

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi serta sistem informasi dalam bidang keuangan mengubah perilaku masyarakat yang bertransaksi keuangan dengan efisien. Transaksi keuangan dengan praktis serta efisien pada dunia bisnis dengan inovasi yang baru dibidang keuangan dengan istilah *financial technology (fintech)*. Menurut PwC *fintech* adalah suatu segmen yang dinamis diantara sektor keuangan dengan teknologi hal mana *start up* berfokus kepada teknologi yang sebagai hal baru untuk berinovasi pada produk serta layanan pada masa ini oleh industri bidang keuangan, *fintech* untuk penggunaan teknologi memberikan solusi pada sektor keuangan.¹ *Fintech* merupakan pengembangan yang baru pada industri keuangan. dengan konsep kemajuan teknologi ditambah dengan bidang keuangan dipadukan dengan inovasi yang harapan menciptakan transaksi keuangan efisien, aman, dan modern.²

Penyalahgunaan *fintech* dalam pencucian uang terjadi pada berbagai Negara dengan bermacam hal yang mendasari. Seperti yang dikabarkan oleh *my Palm Beach Post* di Florida, pelaku A. J Gosselin adalah penjual narkotika berjenis ganja sudah terjadi pencucian uang agar uang yang diperoleh dari penjualan narkotika yang ada terlihat bersih. Menyamarkan, transaksi diperolehnya dengan cara mengarahkan klien nya mempergunakan yang ada di *smart phone* berupa Paypal serta Venmo untuk bertransaksi pada saat transaksi sukses A. J Gosselin lalu memindahkan dana tersebut ke rekeningnya pribadi A. J Gosselin sering juga membeli mata uang Bitcoin untuk menghilangkan jejaknya dari audit.³

Fintech sebagai pembayaran sangat rentan digunakan pelaku kejahatan pencucian uang yang diperoleh dari tindak pidana antara lain penjual narkotika dan perampasan Kasus di Negara Republik Indonesia yang dengan *fintech* yaitu seorang bernama Bahrun Naim yang merupakan seorang tokoh yang dibalik terjadinya aksi teror yang ada di Negara Republik Indonesia. Bahrun Naim mempergunakan pembayaran secara *online* seperti Paypal dalam mentransfer uang yang berbentuk Bitcoin, kemudian pada *end user* dirubah menjadi uang dengan prantara bank serta digunakan untuk dana terorisme yang ada pada Negara Republik Indonesia.⁴

Fintech seringkali disalahgunakan untuk melakukan pencucian uang, karena untuk layanannya cukup online saja tidak memerlukan pertemuan langsung sedangkan layanan bank untuk mempergunakannya harus bertemu

¹ Dodi Yarli, *Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid*, jurnal yudisia, Volume.9 Nomor.2, 2018, hlm. 246.

² R. Margining sih, *Analisis SWOT FinTech Terhadap Industri Perbankan*, jurnal Humaniora, Volume.19 Nomor. 1, Maret 2019, hlm.57.

³ Imam Dwiky Setyawan, Skripsi: “*Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada fintech Selain Bank Perspektif UU No. 8 Tahun 2010, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Jakarta, 2018*, hlm. 2.

⁴*Ibid*, hlm. 3.

secara langsung serta mengisi berbagai formulir sebagai syarat yang disebut dengan *Know Your Costumer* (KYC). Oleh karena *fintech* adalah baru, maka pengawasan serta regulasi cukup rendah dibanding perbankan yang sudah melaksanakan antisipasi terhadap pencucian uang.⁵

Perkembangan *fintech* di Indonesia harus diimbangi oleh pengawasannya secara optimal sebab melalui adanya pengawasan maksimal *fintech* dapat berkembang serta dapat terhindarkan dari pencucian uang. Dengan mengantisipasi dahulu berdasar contoh pencucian uang tersebut agar kasus yang sama diharapkan bisa dicegah serta dihindari dari modus-modus pencucian uang yang akan terjadi, apabila pencucian uang banyak dilakukan maka terpengaruhnya kesetabilan ekonomi pada Negara serta mempengaruhi ketentraman. Penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Fintech” dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap pelaku uang di industri fintech?
2. Bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan terjadinya kejahatan di industri fintech?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di industri fintech?

⁵ *Ibid.*